

MANGGARAI BARAT: HANYA 47 DARI 164 DESA YANG AJUKAN DANA DESA TAHAP DUA



<https://djp.kemenkeu.go.id>

KBRN, ENDE - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), melaporkan dari total 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat, baru 47 desa yang telah mengajukan proses pencairan dana desa tahap dua. Kepala Dinas PMD Manggarai Barat, Pius Baut, mengungkapkan bahwa 117 desa lainnya belum melakukan pengajuan pencairan. “Dari 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat, hanya 47 desa yang sudah mengajukan pencairan dana tahap dua. Masih ada 117 desa yang belum melakukan pengajuan,” kata Pius Baut. Menurut Pius, keterlambatan pengajuan ini disebabkan oleh proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban Desa (SPJ) yang belum selesai. Tahun ini, setiap desa diwajibkan untuk menyertakan SPJ untuk dana desa tahap satu sebelum dapat mengajukan pencairan dana desa tahap dua. “Kami mewajibkan semua desa untuk melampirkan atau menyertakan SPJ tahap satu terlebih dahulu. Pengajuan pencairan tahap dua baru dapat diproses setelah SPJ tahap satu lengkap, sehingga saat ini baru 47 desa yang memenuhi syarat,” ungkapnya. Untuk tahun 2024, Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana desa sebesar Rp141.931.897.000. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp145 miliar. Pius menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. “Penurunan alokasi dana desa ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan,” pujiannya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap agar seluruh desa dapat segera menyelesaikan proses pembuatan SPJ agar pencairan dana desa tahap dua dapat segera dilakukan, demi mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ntt/daerah/934034/manggarai-barat-hanya-47-dari-164-desa-yang-ajukan-dana-desa-tahap-dua>, 28 Agustus 2024;
2. <https://flores.tribunnews.com/2024/08/26/117-pemdes-di-manggarai-barat-belum-ajukan-pencarian-dana-desa-tahap-dua>, 26 Agustus 2024;
3. <https://kupang.antarane.ws.com/berita/136299/pmd-mabar-sebut-47-pemdes-telah-ajukan-pencarian-dana-desa>, 25 Agustus 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.²

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Penjelasan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 134

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁴ Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa, Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa: setiap Desa; dan setiap kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara: sekaligus; atau bertahap. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan: sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian; dan sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa dan data terkait kriteria tertentu bersumber dari kementerian/lembaga terkait dan/atau integrasi data kementerian/lembaga.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.⁶ Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan kumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 57

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 8

Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.⁷ APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.⁸ Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.⁹ Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.¹⁰ Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

⁷ *Ibid.* Pasal 3

⁸ *Ibid.* Pasal 9

⁹ *Ibid.* Pasal 68

¹⁰ *Ibid.* Pasal 70

¹¹ *Ibid.* Pasal 77